

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, merupakan salah satu tujuan negara Republik Indonesia dibentuk. Hal ini tercantum dengan jelas dalam konstitusinya yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yang dalam pembukaannya berbunyi:

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...”

Dalam mewujudkan cita-cita tersebut, sudah pasti diperlukan peran negara yang lebih besar untuk turut campur tangan dalam setiap aspek pemenuhan kebutuhan rakyatnya.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai macam pembangunan, terutama pembangunan dari segi ekonomi. Secara makro, kegiatan pembangunan ekonomi meliputi berbagai aktivitas, mulai dari pembangunan sektor perumahan, industri, transportasi, perdagangan dan lain-lain.¹ Kegiatan pembangunan ekonomi tersebut direalisasikan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia-nya, maupun sumber daya alam-nya. Agar dalam kegiatan pembangunan dapat terlaksana dengan baik, maka untuk pemanfaatan

¹ Juniarso Ridwan, 2008, *Hukum Tata Ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, Nuansa, Bandung, hlm 20.

sumber daya khususnya sumber daya alam diperlukan pengelolaan yang tepat dengan berbagai pengaturan.

Salah satu unsur dari sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah keberadaan tanah. Tanah menjadi tempat segala aktivitas bangsa Indonesia berlangsung. Mengingat pentingnya peran tanah tersebut, konstitusi negara Indonesia dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat”. Dari bunyi ketentuan tersebut, mengandung konsekuensi bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, sebab itu harus dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dikuasai mengandung makna bahwa Negara mempunyai wewenang untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.²

Sebagai penjabaran dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan sebutan UUPA. UUPA berisi peraturan dasar yang memuat hal-hal pokok tentang dasar dan arah kebijakan politik agraria nasional, khususnya hubungan manusia dengan tanah.³ Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) UUPA ditentukan:

²Sudargo Gautama, 1960, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agrarian dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*, Citra Abadi Bakti, Bandung, hlm. 54.

³Winahyu Erwiningsih, 2009, *Hak menguasai Negara Atas Tanah*, UII dan Total Media, Yogyakarta, hlm. 4.

- (2) Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk:
 - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) Pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Berdasarkan ketentuan di atas, sebagai konsekuensi dari hak menguasai negara, negara berwenang untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa adalah untuk mencapai tujuan negara Indonesia yaitu kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUPA menentukan bahwa:

- (1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 10 ayat (1) dan (2) pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya:
 - a. Untuk keperluan Negara;
 - b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, dan lain-lain kesejahteraan;
 - d. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan, serta sejalan dengan itu;
 - e. Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.
- (2) Berdasarkan rencanan umum pada ayat (1) Pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UUPA di atas, dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang tersebut ditentukanlah oleh

pemerintah pengaturan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya. Dalam kaitannya dengan kegiatan pembangunan, tentu memerlukan tempat atau ruang di atas bumi dimana kegiatan pembangunan dilakukan. Dengan demikian, menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pemerintah untuk membuat suatu pengaturan mengenai penggunaan, peruntukan dan pemanfaatan bumi. Pengaturan tersebut erat kaitannya dengan konsep tata ruang.

Keberadaan konsep tata ruang dapat menjadi sarana bagi pemerintah untuk membuat perencanaan suatu kawasan atau wilayah secara nasional maupun disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Perencanaan tata ruang tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan agar dapat tertata dengan baik dan memperhatikan kelestarian lingkungan sekitarnya. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR). Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Wujud struktur ruang yang dimaksudkan yakni susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Wujud pola ruang yang dimaksudkan ialah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budaya. Dengan demikian pengaturan dalam Undang-Undang tersebut tidak hanya mengatur soal pembangunan yang menunjang ekonomi masyarakat

semata, namun juga menghendaki adanya peruntukan suatu wilayah sebagai untuk fungsi lindung demi kelestarian lingkungan.

Mengenai kelestarian lingkungan ini juga kembali ditegaskan UUPR dalam Penjelasan Umum angka 3 yang menyatakan bahwa Undang-Undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Salah satu hal pokok yang diatur ialah soal penetapan kawasan lindung nasional. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Wilayah yang ditetapkan masuk dalam kawasan lindung ialah kawasan sempadan pantai.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 18.000 pulau dengan memiliki garis pantai yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Garis pantai yang ada membentang dari ujung barat hingga ujung timur kurang lebih 81.000 km. Kondisi ini memberikan konsekuensi bahwa Indonesia memiliki kondisi geografis yang sebagian besar wilayahnya adalah daerah pantai. Daerah pantai merupakan daerah yang sangat rentan terhadap perubahan. Perubahan tersebut dapat terjadi baik disebabkan oleh alam, maupun akibat ulah manusia. Dalam wilayah pantai terdapat ekosistemnya sendiri, sebagai wilayah yang menghubungkan daratan dengan lautan. Oleh karena itu diperlukan pengaturan secara khusus yang

menngatur lebih rinci bagaimana pengelolaan wilayah pantai. pengaturan mengenai hal tersebut ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat pengaturan yang jelas mengenai keberadaan wilayah pantai, yang disebut dengan sempadan pantai.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat. Kawasan sempadan pantai berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu/merusak fungsi dan kelestarian kawasan pantai. Daerah sempadan pantai hanya diperbolehkan untuk tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman pantai, penggunaan fasilitas umum yang tidak merubah fungsi lahan sebagai pengaman dan pelestarian pantai. Hal ini ditujukan sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai agar sempadan pantai terhindar dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. Bertolak dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kawasan sempadan pantai merupakan kawasan yang dikuasai oleh Negara yang dilindung keberadaannya karena berfungsi sebagai pelindung kelestarian lingkungan pantai. Status tanah negara pada kawasan tersebut memberikan wewenang bagi Negara untuk mengatur peruntukkan dan pengelolaannya. mengenai pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Pemerintah Daerah masing-masing untuk mengatur hal tersebut.

Demikian halnya dengan Kabupaten Gunungkidul yang termasuk dalam salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak geografis Kabupaten Gunungkidul yang berbatasan dengan Samudera Hindia membuat kabupaten tersebut memiliki ekosistem pantai dalam wilayahnya. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengadakan pengaturan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap kawasan sempadan pantai.

Pengaturan lebih lanjut yang dimaksud yakni Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul (Perda RTRW). Dalam Perda RTRW tersebut, ditentukan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan maupun dilarang untuk dilakukan dalam kawasan sempadan pantai sebagaimana yang diamanatkan dalam UUPR. Pengaturan tersebut tepatnya ditentukan dalam Pasal 72 ayat (2) Perda RTRW yang mengatur bahwa:

- (2) Peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai;
 - b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. ruang terbuka hijau;
 2. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah bencana pesisir;
 3. penelitian dan pendidikan;
 4. kepentingan adat dan kearifan lokal yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan, hak dan kewajiban masyarakat adat, serta tradisi dan kebiasaan;
 5. pertahanan dan keamanan;
 6. perhubungan; dan
 7. komunikasi.
 - c. pada kawasan sempadan pantai, pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat tertentu meliputi kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan eko wisata;

- d. kegiatan yang dibatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dengan tidak merusak fungsi lindung sempadan pantai; dan
- e. kegiatan yang dilarang pendirian bangunan pada kawasan sempadan pantai, dan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas dan nilai ekologis pantai.

Berdasarkan pengaturan tersebut, dapat diketahui bahwa untuk perlindungan mengenai kawasan sempadan pantai dilakukan pembatasan-pembatasan dalam kegiatan pemanfaatan ruang. Dalam kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan sempadan pantai yang diperbolehkan harus memenuhi persyaratan tertentu dan hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai, ekowisata dan wisata bahari dengan tidak merusak fungsi lindung kawasan sempadan pantai. Salah satu hal yang penting juga, dilarang untuk mendirikan bangunan pada kawasan sempadan pantai. Sehingga pendirian bangunan selain yang diperbolehkan pada kawasan sempadan pantai yang berada dalam wilayah Kabupaten Gunungkidul yang dapat mengancam ekosistem dan fungsi lindung sempadan pantai adalah dilarang. Tetapi dalam faktanya, di sepanjang kawasan sempadan pantai Gunungkidul banyak ditemukan kegiatan pemanfaatan pantai. Pemanfaatan kawasan sempadan pantai tersebut meliputi kegiatan yang utamanya berbasis ekonomi, seperti rekreasi/ wisata, bangunan penginapan/ hotel, rumah makan/ restoran, hingga kamar mandi. Disisi lain, kawasan sempadan pantai merupakan kawasan dengan ekosistem tertentu yang perlu dilindungi, utamanya dari abrasi pantai dan pencemaran pantai. Hal ini menimbulkan pertanyaan kemudian, bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul dalam mengatasi permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan pantai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul?
2. Upaya apa yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan pantai?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan pantai Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Kidul; dan
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk wujudkan perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan pantai.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk pengembangan hukum pertanahan dan lingkungan hidup tentang penataan ruang, khususnya tentang perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan pantai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul.

2. Manfaat praktis:

- a. Bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul, agar menjadi bahan masukan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, khususnya terkait perlindungan terhadap kawasan sempadan pantai sebagai kawasan lindung.
- b. Bagi masyarakat, agar lebih mengetahui dan memahami bagaimana pemanfaatan ruang yang sesuai dan mendukung perlindungan kawasan sempadan pantai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis bahwa penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Sempadan Pantai Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Gunungkidul” merupakan karya asli penulis bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada yaitu:

1. Identitas Penulis:

a. Nama : St. Nadiyah Hudjaemah Parawansa

NPM : B111 13 521

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar

b. Judul: STATUS HAK ATAS TANAH DI ATAS SEMPADAN PANTAI KELURAHAN UNTIA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR

c. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana penataan ruang pada kawasan sempadan pantai, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar?
- 2) Bagaimana implikasi terhadap status hak atas tanah yang ada di kawasan sempadan pantai, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar?

d. Hasil Penelitian:

Penataan ruang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015- 2034 tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar, Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya yang berada di pesisir utara Kota Makassar merupakan kawasan strategis maritim terpadu dengan luas 341,226 Ha. Kawasan Maritim terpadu merupakan salah satu ikon baru yang masuk kedalam Wilayah pengembangan kawasan kota Makassar. Kelurahan Untia juga merupakan kawasan budidaya atau

disebut sebagai kawasan industri maritim. Potensi pemanfaatan lahan sebagai pusat aktivitas kemaritiman ditunjang oleh adanya *landmark* institusi pendidikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi maritim yang berskala global yakni Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) dan perkampungan masyarakat nelayan.

Implikasi status hak atas tanah pada kawasan sempadan pantai adalah tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada kawasan sempadan pantai yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Jika dikaitkan, hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar Tahun 2015-2034. Hal tersebut jelas telah melanggar peraturan zonasi untuk sempadan pantai yang dilarang mendirikan bangunan pada kawasan tersebut.

2. Identitas Penulis:

a. Nama : Wiwik Handayani Pudjiastutik

NPM : 09 05 10062

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul: PERLINDUNGAN HUKUM DAERAH ALIRAN SUNGAI
SEBAGAI KAWASAN LINDUNG DI KABUPATEN SLEMAN

c. Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum Daerah Aliran Sungai sebagai kawasan lindung di Kabupaten Sleman?
- b. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum Daerah Aliran Sungai sebagai kawasan lindung di Kabupaten Sleman?

d. Hasil Penelitian:

Perlindungan hukum Daerah Aliran Sungai sebagai kawasan lindung di Kabupaten Sleman belum berjalan maksimal. Langkah-langkah perlindungan hukum Daerah Aliran Sungai yang sudah dilakukan di Kabupaten Sleman adalah koordinasi antar lembaga terkait yaitu Kantor Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air, Energi dan Mineral, dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak, sosialisasi yang kurang intensif tentang Daerah Aliran Sungai kepada masyarakat, serta pengawasan persayaratan AMDAL. Selain itu masih terdapat tarik ulur kewenangan mengenai kebijakan pemerintah tentang ordo sungai, sehingga menimbulkan ketidakmasimalan perlindungan Daerah Aliran Sungai.

3. Identitas Penulis:

- a. Nama : Saddam Surbakti
NPM :10 05 10427
Instansi :Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul: ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KAWASAN KARST DI GUNUNGGKIDUL YOGYAKARTA

c. Rumusan Masalah:

Bagaimana peran pemerintah pusat khususnya menteri energi sumber daya alam dalam memberi perlindungan bentang alam kawasan karst?

d. Hasil Penelitian:

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menetapkan kawasan karst sebagai kawasan lindung nasional, maka tidak bisa diterbitkan perizinan kegiatan usaha pertambangan di kawasan karst baik itu ijin pertambangan rayat (IPR) dan ijin usaha pembangunan (IUP). Selain itu dengan adanya Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst maka kawasan bentang alam karst sudah dijelaskan secara detail mengenai komponen geologi yang unik serta berfungsi untuk mengatur alam, tata air serta nilai ilmiah, sehingga kawasan karst patut dijaga kelestariannya dan memanfaatkan kawasan bentang alam karst dengan mengutamakan keseimbangan alamnya.

Belum adanya zonasi yang jelas tentang batasan kawasan karst di kabupaten Gunungkidul terkait kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan. Sehingga sangat diperlukan peran dan perhatian dari pemerintah dalam memecahkan permasalahan di Gunung Sewu Kabupaten Gunungkidul. Dengan diterbitkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2012 dalam pelaksanaannya masih menimbulkan pro dan kontra terhadap perlindungan kawasan karst. Permasalahan yang muncul yakni mengenai pemberian insentif dan disinsentif, pemetaan detail kawasan karst, penciptaan lapangan kerja, dll.

Penelitian yang sudah dilakukan diatas berbeda dengan penelitian hukum yang akan dilakukan oleh penulis, perbedaan terdapat pada obyek yang diteliti dan tempat penelitian. Jika St. Nadiyah Hudjaemah Parawansa melakukan penelitian terhadap status hak atas tanah di atas sempadan pantai, maka rencana penelitian hukum penulis dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas kawasan sempadan pantai, walaupun sama-sama dilihat dari rencana tata ruang wilayah tempat penelitian hukum dilakukan. Sedangkan penelitian hukum yang dilakukan oleh Wiwik Handayani Pudjiastutik berfokus pada perlindungan hukum terhadap Daerah Aliran Sungai sebagai kawasan lindung, dimana rencana penelitian hukum penulis juga untuk mengetahui perlindungan hukum tetapi perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan pantai. Untuk penelitian hukum yang dilakukan oleh Saddam Surbakti juga berbeda dengan penulis dalam hal obyek yang di teliti, dimana obyek penelitiannya ialah kawasan karst sedangkan obyek penelitian penulis ialah kawasan sempadan pantai.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan Hukum

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

2. Kawasan Sempadan Pantai

Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

3. Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*) dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder

(bahan hukum)⁴. Penelitian ini bersifat deksriptif analitis artinya bahwa dalam melakukan penelitian terlebih dahulu dikumpulkan secara umum gambaran yang diberikan narasumber, responden, maupun gejala-gejala yang timbul dari perilaku masyarakat, kemudian dianalisis dengan mempersempit cakupannya khusus hanya berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan pantai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber sebagai data utama dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan terdiri dari sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer yaitu hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu sebagai berikut:

a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

⁴Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Pemelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.12.

- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- d) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- f) Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- k) Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai
- l) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

m) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029

n) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030

2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya penjelasan peraturan perundang-undangan, lampiran peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian, website, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Untuk data primer, dengan menggunakan:

1) Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber, berbentuk pedoman wawancara dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan.

2) Kuesioner yaitu daftar pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden guna memperoleh informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Untuk data sekunder, yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari dan memahami peraturan perundang-

undangan dan buku-buku, artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan serta arsip dari instansi terkait, khususnya arsip dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul. Proses memahami peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara mendeskripsikan, mensistematisasi, menganalisis, menginterpretasi, dan menilai hukum positif.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam wilayah Kabupaten Gunungkidul terdapat 5 (lima) kecamatan yang memiliki ekosistem sempadan pantai di wilayahnya. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Purwosari, kecamatan Panggang, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, dan Kecamatan Girisubo. Kemudian dipilih 2 (dua) kecamatan sebagai lokasi penelitian, yakni Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Tepus. Dari kedua kecamatan tersebut diambil masing-masing satu desa, sehingga terpilih Desa Kemandang dari Kecamatan Tanjungsari dan Desa Sidoharjo dari Kecamatan Tepus.

5. Populasi

Populasi adalah sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi obyek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, atau gejala-gejala atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian.⁵ Populasi

⁵*Ibid.*, hlm. 172

dalam penelitian adalah warga yang melakukan pemanfaatan ruang di kawasan sempadan pantai Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari dengan jumlah 73 jiwa dan Desa Sidoharjo Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah 160 jiwa, sehingga keseluruhan populasi berjumlah total 233 jiwa.

6. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Penelitian ini diambil secara *purposive sampling*, yakni penentuan sampel yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu dari wilayah yang bersangkutan. Dari 18 (delapan belas) kecamatan yang berada di Kabupaten Gunungkidul, dipilih 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Tepus. Dua kecamatan tersebut dipilih karena terdapat kawasan sempadan pantai dalam wilayahnya. Cara penentuan sampel yaitu dengan mengambil 20% dari total pelaku pemanfaatan ruang di kawasan sempadan pantai Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari dan Desa Sidoharjo Kecamatan Tepus. Penentuan sampel tersebut dengan pembagian 10% dari pelaku pemanfaatan ruang di kawasan sempadan pantai Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari dan 10% dari pelaku pemanfaatan ruang di kawasan sempadan pantai Desa Sidoharjo Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul.

7. Responden dan Narasumber

a. Responden

Dalam penelitian ini, yang dimaksud responden adalah orang yang melakukan pemanfaatan ruang di sepanjang sempadan pantai di Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan sampel yang telah ditentukan dari populasi yang ada, dipilih 10% dari pelaku pemanfaatan ruang di Desa Kemadang (8 orang) dan 10% dari pelaku pemanfaatan ruang di Desa Sidoharjo (16 orang) dengan jumlah total 24 orang.

b. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul
- 2) Kepala Bidang Pengaturan dan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul
- 3) Kepala Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan dan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul
- 4) Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul
- 5) Camat Tanjungsari dan Tepus
- 6) Kepala Desa Kemadang dan Desa Sidoharjo

8. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu

analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti.⁶ Berdasarkan analisis data tersebut didalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang khusus konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁷

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, sumber data, lokasi, populasi dan sampel, responden dan narasumber, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang pembahasan yaitu tinjauan tentang Pelindungan hukum, Kawasan Lindung, Kawasan Sempadan Pantai, Penataan Ruang dan perlindungan hukum terhadap Kawasan Sempadan Pantai berdasarkan Peraturan

⁶Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.8

⁷Sutrisno Hadi, 1995, *Metodologi Reseach*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm.42

Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan dua hal, yang pertama adalah kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan bagian kedua yaitu saran yang didasarkan pada temuan permasalahan yang ada.

